

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang dimiliki berupa Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Bahwa Pajak Daerah khususnya dalam hal ini adalah Pajak Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang penting guna membiayai Otonomi daerah yang laus, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
- 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
- 5 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Poko – Pemagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor).
- 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Poko – pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalulinta Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
PAJAK PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
- c. Bupati adalah Bupati Dompus.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompus.
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Dompus.
- g. Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompus.
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompus.
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- k. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
- l. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- m. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir dan ijin masuk kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
- n. Parkir adalah tempat penitipan kendaraan yang tidak bergerak dalam suatu tempat dan bersifat sementara.

- o. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
- p. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tiak bermotor.
- q. Ijin tempat parkir adalah ijin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu, dengan dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan.
- r. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- s. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- v. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- y. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- z. Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayra, surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah.
- aa. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- bb. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pembeitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Besar pungutan setiap penyelenggaraan tempat parkir harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan media yang bentuknya ditetapkan oleh Pejabat.
- (4) Pengadaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dan wajib mendapat legalitas dari pejabat.

BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.

Pasal 4

Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir kendaraan yang dipungut bayaran, termasuk :

- a. Penitipan kendaraan bermotor.
- b. Garasi kendaraan bermotor.
- c. Tempat lain yang memungut bayaran bagi kendaraan bermotor yang masuk.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarana parkir.
- (2) Wajib pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB V
WILAYAH PUNGUTAN DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.

BABVI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim atau lamanya kegiatan.

Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa terjadi pada saat pembayaran ditempat parkir diperoleh atau diterbitkan SKPD.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya .
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus diampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak .
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 12

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksuds dengan pasal 11 (3), Bupati atau Pejabat menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diteima oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagi dengan STPD.